

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA

TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin yang berbentuk:

a. Inspektorat;

b. Badan . . .

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - c. Badan Ketahanan Pangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Lingkungan Hidup;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Badan Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D.
- B. Ketentuan BAB VII, Badan Keluarga Berencana, Bagian Pertama, Kedudukan, Pasal 21, Bagian Kedua, Tugas Pokok, Pasal 22, Bagian Ketiga, Fungsi, Pasal 23, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 24, diubah sehingga berbunyi :

BAB VII

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 22

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- b. penyusunan kebijakan operasional di bidang pembangunan keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas program pembangunan keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. melakukan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan di bidang pembangunan keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan teknis di bidang pembangunan keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwasin, terdiri dari;
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Gender;
 2. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.
 - d. Bidang . . .

- d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kebijakan Kelembagaan Anak;
 - 2. Sub Bidang Pengarusutamaan Anak.
 - e. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengolahan, Pelayanan Informasi, dan Dokumentasi;
 - 2. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Statistik.
 - f. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
 - g. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Ketahanan Keluarga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- C. Ketentuan Bab X, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pertama, Kedudukan, Pasal 33, Bagian Kedua, Pasal 34, Bagian Ketiga, Pasal 35, Susunan Organisasi, Pasal 36, sehingga berbunyi :

BAB X

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 34

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan PBK, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran (PBK) dan Perlindungan Masyarakat.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kedaruratan;
 2. Sub Bidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 2. Sub Bidang Konstruksi.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - g. Bidang . . .

- g. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
 - h. Bidang Politik, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Politik;
 - 2. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 29 Agustus 2012

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED


Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 29 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUASIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN



Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 29 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H.FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 36

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED